



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KPPD DIY DI KAB. SLEMAN

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963
Email : samsatsleman@yahoo.co.id, kauptd_kppdsleman@jogjaprovo.go.id. Kode pos - 55514

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 973/01105

TENTANG

RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
DI KABUPATEN SLEMAN DIY TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman, maka perlu disusun Rencana Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman tentang Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 143)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Zona Integritas Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di kabupaten Sleman Tahun 2020 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Rencana Kerja Zona Integritas sebagaimana tercantum diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di kabupaten Sleman .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Anggaran Tahun 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2020

KEPALA,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
Di Kabupaten Sleman



YB.Indraswari Wijaya. SH
NIP 19630523 198912 2 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR : 973/01105
 TANGGAL: 4 Maret 2020.

RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS (ZONA INTEGRITAS) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

Definisi Kinerja : Pelayanan Kesamsatan Di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di kabupaten Sleman

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Publikasi Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM	Terpublikasinya kesiapan pembangunan Zona Integritas bagi Aparatur KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Bersama seluruh Aparatur KPPD DIY Di Kabupaten Sleman 2. Penandatanganan Piagam kesiapan pembangunan Zona Integritas. 3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatus KPPD DIY Di kabupaten Sleman 	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Piagam Penandatanganan Pakta Integritas
2	Sosialisasi Rencana Kerja Zona Integritas di KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	Terwujudnya komitmen bersama seluruh aparatur KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	Kesiapan Aparatur melaksanakan pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparatur menuju Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh Aparatur KPPD DIY Di Kabupaten Sleman. 2. Penyampaian kebijakan Kepala KPPD DIY Di kabupaten Sleman tentang batasan kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas 	Sosialisasi Pencanaan Pembangunan Zona Integritas pada KPPD DIY Di Kab Sleman

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
3	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Manajemen Perubahan	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten terkait pola pikir dan budaya kerja yang dibangun menjadi lebih baik	Penyusunan Tim Zona Integritas	Terbangunnya Tim Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan aparatur yang menjadi anggota Tim Zona Integritas 2. Memantapkan Tim Kerja Zona Integritas 	SK TIM Pembangunan Zona Integritas KPPD DIY Di kabupaten Sleman
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas	Tersusunnya Rencana Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas. 2. Menetapkan rencana kerja pembangunan Zona Integritas 3. Mensosialisasikan rencana kerja 	Dokumen rencana kerja Pembangunan ZI
			Pemantauan Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja ZONA INTEGRITAS	Terlaksananya proses/kegiatan dalam Rencana Kerja ZONA INTEGRITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi pembangunan ZONA INTEGRITAS 2. Menindaklanjuti basil pemantauan dan evaluasi. 3. Melaporkan basil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIDAK Implementasi Pembangunan ZI 2. Dokumen Evaluasi dan rekomendasi
			Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Budaya Kerja Pemerintahan 2. Mengusulkan Agen Perubahan 3. Memastikan keterlibatan seluruh unsur aparatur dalam ZONA INTEGRITAS 	Disiplin , Berbudaya dan Pelayanan Prima

4	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Ketatalaksanaan	Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang elastis, efektif, efisien, dan terukur.	Sinkronisasi Proses Bisnis dan SOP	Terwujudnya keselarasan Peta Proses Bisnis dan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peta Proses Bisnis 2. Menyusun SOP mengacu pada peta proses bisnis 3. Melakukan evaluasi SOP 	Implementasi Dokumen Standar Pelayanan
			<i>E-Office</i>	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kinerja aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif dan optimal pemanfaatan sistem pengukuran kinerja melalui sungguh.jogjaprov.go.id 2. Aktif dan Optimal pemanfaatan sistem manajemen SDM melalui simpeg2.jogjaprov.go.id, sungguh, SIPKD, SIHARKA, samsat.jogjaprov.go.id serta si-informan,jogjaprov.go.id 3. Menginisiasi penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 4. Melakukan upgrade dan maintenance sistem informasi untuk pelayanan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Evaluasi Kinerja OPD 2. Pelayanan Lebih cepat, efisien, dan akuntabel serta informatif
			Keterbukaan Informasi Publik	Meingkatkan kemudahan untuk memperoleh informasi bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun petugas Pengelola Informasi Daerah 2. Update Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan 	Counter Layanan Informasi SPIP

5	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatut	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Organisasi	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kebutuhan pegawai /Usulan Formasi 2. Membuat Usulan Analisis Beban Kerja 3. Memonitor penempatan pegawai sesuai SK 	Dokumen Manajemen Kepegawaian berupa profil dan kualifikasi jabatan
		j	Pola Mutasi	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan mutasi internal dengan membuat usulan mutasi dan usulan SK jabatan dengan mempertimbangkan profil pegawai kepada BKD 	Dokumen Usulan Mutasi Internal pegawai
			Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat 2. Mengusulkan keikutsertaan diklat untuk aparatur (Usulan Diklat) 3. Pemanfaatan Dialog kinerja Individu 	Dokumen TNA (Training Need Analisis) Internal KPPD Sleman
			Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan Perjanjian Kinerja, Kontrak Kinerja dengan kinerja Instansi 2. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja 3. Menyelaraskan ukuran kinerja secara berjenjang 	Perjanjian Kinerja Kontrak Kerja SKP

					<ol style="list-style-type: none"> 4. Memanfaatkan sistem informasi pengukuran kinerja 5. Melakukan Evaluasi penilaian kinerja 6. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan 	
			Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi finger print 2. Melakukan penegakan hukuman disiplin sesuai ketentuan 3. Membuat surat tugas bagi aparatur yang ditugaskan dinas 4. Mewajibkan adanya surat ijin bagi aparatur yang ijin 	Rekapitulasi Kehadiran pegawai Surat teguran Pemotongan TPP
			Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	Optimalisasi sistem informasi kepegawaian melalui simpeg2.jogjaprov.go.id untk pemutakhiran data pegawai	Data Kepegawaian melalui Aplikasi Simpeg2.jogjaprov.go.id

6	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	Keterlibatan pimpinan	Meningkatkan kinerja KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instansi mengarahkan kebijakan umum dan teknis penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2. Kepala Instansi memantau perkembangan tahapan-tahapan perencanaan dan Perjanjian Kinerja 3. Kepala Instansi melakukan persetujuan akhir perencanaan instansi dan Perjanjian Kinerja 4. Kepala Instansi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 	Renstra BPKA RKA DPA, DPA, DPPA Perjanjian Kinerja Monev pelaksanaan anggaran
			Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kinerja KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyusun dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil 2. Kepala Instansi menjadi leading dalam penyusunan dokumen perencanaan 3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 4. Melakukan monitoring dan evaluasi 	DPA, DPPA Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Tahun n dan n+1 SPT Diklat Jabatan Fungsional Perencana, petugas akuntansi, bendahara penerima dan pengeluaran Monev. Triwulan

7	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi. 2. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baliho, Roll Banner Spanduk Pengendalian Gratifikasi 2. SK Tim Unit Pengendali Gratifikasi 3. Pojok SIMPATIK Call Center bebas pulsa
			Penerapan SPIP	Terwujudnya Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Manajemen Risiko 2. Mengkomunikasikan SPI kepada Phak terkait 	SK Manajemen Resiko Koordinasi dengan stakeholder SPIP
			Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan integritas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat 2. Menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat 3. Melakukan monev atas pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Pengaduan masyarakat, pengaduan secara langsung, melalui media medsos 2. Laporan Pengaduan per bulan 3. Penanayangan tindaklanjut hasil pengaduan. 4. Monev Pengaduan
			Whistle-Blowing System	Terwujudnya peningkatan integritas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Whistle-Blowing System dengan menyusun Tim 2. Melakukan internalisasi Whistle-Blowing System 3. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Whistle-Blowing System 4. Melakukan tindak lanjut hasil monev Whistle-Blowing System 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim WBS 2. Sosialisasi WBS Internal dan Eksternal 3. Dokumen Monev secara berkala

			Penanganan Benturan Kepentingan	Terwujudnya peningkatan integritas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan (minimal pada pejabat struktural terhadap hubungan keluarga yang terkait dengan misal pengadaan, pengelolaan keuangan, dsb) 2. Internalisasi penanganan benturan kepentingan 3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. 4. Melakukan monev benturan kepentingan 5. Melakukan tindak lanjut hasil monev benturan kepentingan 	<p>Dokumen COI (Conflic Of Interest) di Internal KPPD Sleman</p> <p>Sosialisasi Hasil pemetaan benturan kepentingan</p> <p>Monev pelaksanaan penanganan benturan kepentingan</p>
8	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Standar Pelayanan	Terwujudnya kepatuhan UU 25 Tahun 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, Menetapkan dan Menerapkan Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan Reviu Standar Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan KESAMSATAN 2. BA Hasil Review Stadar Pelayanan 3. Notulensi Hasil Review Standar Pelayanan
			Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya kepatuhan UU 25 Tahun 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Budaya Pelayanan Prima bagi SDM yang menangani Pelayanan 2. Melalukan publikasi informasi pelayanan 3. Menyiapkan secara optimal sarana pelayanan terpadu 4. Menumbuhkembangkan inovasi pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Budaya Pelayanan Prima dalam aktifitas pelayanan . 2. Pemberian Rewards Pegawai setiap 4 Bulanan 3. Update Website tentang Pelayanan KESAMSATAN 4. Kompetisi Inovasi melalui SINOVIK

			Penilaian kepuasan terhadap pelayana	Terwujudnya kepatuhan UU 25 Tahun 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Mempublikasikan hasil Survey Kepuasan masyarakat 3. Menindaklanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Dokumen hasil SKM setiap 6 bulan sekali 2. Publikasi hasil SKM di media cetak ,web site, dan medsos
9	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai persepsi	Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas dari KKN	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di KPPD DIY Di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh instansi berwenang	Pelaksanaan survey oleh Tim Ombudsman DIY
			Prosentase penyelesaian TLHP	Tertindaklanjutinya Hasil Pemeriksaan	Menindaklanjuti Hsil Pemeriksaan	Laporan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan
10	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik	Nilai Persepsi kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh instansi berwenang	Survey Pelayanan Publik oleh Tim Evaluator Menpan RB Survey Pelayanan Ombudsman DIY

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2020



KEPALA
KPPD DIY Di Kabupaten Sleman

[Signature]
YB.INDARSWARI WIJAYA. SH

19630623198912 2 002♠